



P U T U S A N
Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Almin Jouhardi Bin Matpawi (Alm)
Tempat lahir : Baru Rambang
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 23 Maret 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wiyata Mandala RT. 008 RW. 002 Kel.
Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab.
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Almin Jouhardi Bin Matpawi (Alm) ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferen;
- Berkas perkara Terdakwa atas nama Almin Jouhardi Bin Matpawi (Alm) dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb



1. Menyatakan Terdakwa **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Primair.-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Mits BG 8496 UB.
 - 1 (satu) Lembar STNK No : 0126854/SS/2013 (BG 8496 UB).**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BG 6480 ABT.
 - 1 (satu) Lembar STNK No : 14177243/SS/2018 (BG 6480 ABT).**Dikembalikan kepada Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 1 September 2020, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Timur Palembang-Jambi Km.48, Kel. Seterio, Kec. Banyuasin III, Kab.Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat* dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BG 6480 ABT dari arah Jambi menuju arah Palembang. Ketika Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN tiba di Jl. Lintas Timur Palembang-Jambi Km.48, Kel. Seterio, Kec. Banyuasin III, Kab.Banyuasin, Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN melihat dari jarak \pm 8/10 (delapan atau sepuluh) Meter ada 1 (satu) Unit Kend.Truck Mits BG 8496 UB yang identitas pengemudinya saat itu Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN tidak tahu datang dari arah Palembang menuju arah Jambi tiba-tiba berbelok ke kanan arah Jambi dengan Posisi kendaraan menyerong ke arah jalan jalur sebelah kanan arah Jambi, karena melihat Truck tersebut berbelok ke kanan Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN berusaha untuk menghindari dengan cara membanting stir ke kanan. Namun karena jarak yang sudah dekat kendaraan yang Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN kendarai tertabrak ban belakang sebelah kiri dari Truck tersebut dan Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN terjatuh. Setelah itu Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN ditolong oleh warga dan dibawa ke RSUD Banyuasin.-----

-----Bahwa 1 (satu) Unit Kend.Truck Mits BG 8496 UB tersebut tidak berhenti terlebih dahulu pada saat berbelok ke kanan arah Jambi (masih tetap berjalan).-

-----Bahwa 1 (satu) Unit Kend.Truck Mits BG 8496 UB tersebut tidak memberikan isyarat apa pun pada saat berbelok ke kanan arah Jambi dan tidak membunyikan klakson.-----

-----Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/039/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 1 Juli 2020 ditandatangani oleh dr. GITA TRISNA menyatakan pada pokoknya pada Pasien An. EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN ditemukan luka robek pada siku kiri, luka lecet pada daerah pinggang kiri, pembengkakan pada jaringan sekitar siku kiri dan remuk pada tulang pinggang kiri.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Timur Palembang-Jambi Km.48, Kel. Seterio, Kec. Banyuasin III, Kab.Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Kerusakan Kendaraan dan/atau barang.* dengan cara sebagai berikut: --

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BG 6480 ABT dari arahJambi menuju arah Palembang. Ketika Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN tiba di Jl. Lintas Timur Palembang-Jambi Km.48, Kel. Seterio, Kec. Banyuasin III, Kab.Banyuasin, Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN melihat dari jarak \pm 8/10 (delapan atau sepuluh) Meter ada 1 (satu) Unit Kend.Truck Mits BG 8496 UB yang identitas pengemudinya saat itu Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN tidak tahu datang dari arah Palembang menuju arah Jambi tiba-tiba berbelok ke kanan arah Jambi dengan Posisi kendaraan menyerong ke arah jalan jalur sebelah kanan arah Jambi, karena melihat Truck tersebut berbelok ke kanan Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN pun berusaha untuk menghindari dengan cara membanting stir ke kanan. Namun karena jarak yang sudah dekat kendaraan yang Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN kendarai tertabrak ban belakang sebelah kiri dari Truck tersebut dan Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN terjatuh. Setelah itu Saksi EDWAR LIWA RANTO Bin WASIRIN ditolong oleh warga dan dibawa ke RSUD Banyuasin.--

-----Bahwa 1 (satu) Unit Kend.Truck Mits BG 8496 UB tersebut tidak berhenti terlebih dahulu pada saat berbelok ke kanan arah Jambi (masih tetap berjalan).-

-----Bahwa 1 (satu) Unit Kend.Truck Mits BG 8496 UB tersebut tidak memberikan isyarat apa pun pada saat berbelok ke kanan arah Jambi dan tidak membunyikan klakson.-----

-----Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BG 6480 ABT mengalami kerusakan pecah pada bagian depan sebelah kanan.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.48 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT dari arah Jambi menuju Palembang melintas di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.48 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan Saksi melihat dari jarak \pm 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) meter ada 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB yang dikendarai Terdakwa dari arah Palembang menuju Jambi tiba-tiba berbelok ke kanan arah Jambi dengan posisi kendaraan menyerong ke arah jalan lorong sebelah kanan, karena Saksi melihat truck tersebut berbelok ke kanan Saksi pun berusaha menghindar dengan cara membanting stir sepeda motor ke arah kanan, namun karena jarak antara kendaraan Saksi dengan kendaraan truck tersebut sudah dekat, kendaraan yang Saksi kendarai menabrak ban belakang sebelah kiri dari truck dan Saksi terjatuh, kemudian Saksi ditolong oleh warga dan dibawa ke RSUD Banyuasin;
 - Bahwa kendaraan truck Mits yang dikendarai Terdakwa pada saat hendak berbelok ke arah kanan tidak berhenti terlebih dahulu, tidak memberikan isyarat apapun baik lampu maupun klakson;
 - Bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor yang Saksi kendarai sekitar 60 km/jam dan kecepatan truck yang dikendarai Terdakwa 40 km/jam;
 - Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa tidak turun dari trucknya dan tidak ada memberi pertolongan pada Saksi;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka-luka pada bagian lengan kiri dan tulang pinggang sebelah kiri Saksi mengalami remuk;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar yaitu Terdakwa ada memberi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda untuk berbelok yaitu menghidupkan lampu sein kanan dan melambatkan tangan;

2. Saksi **Juni Asri Bin Nadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.48 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikendarai Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di bengkel sebelah kiri bahu jalan arah Jambi yang jaraknya \pm 30 meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi melihat dari arah Palembang tujuan arah Jambi datang kendaraan truck mits BG 8496 UB yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian langsung berbelok ke kanan jalan arah Jalan Bintang Campak, pada saat bersamaan dari arah Jambi menuju Palembang datang kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikendarai Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin, karena jaraknya sudah dekat sehingga terjadi tabrakan yang tidak terhindarkan lagi, dimana sepeda motor tersebut menabrak ban sebelah kiri dari truck, dan kemudian Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin terjatuh;
- Bahwa kendaraan truck Mits yang dikendarai Terdakwa pada saat hendak berbelok ke arah kanan tidak berhenti terlebih dahulu, tidak memberikan isyarat apapun baik lampu maupun klakson;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa tidak turun dari trucknya dan tidak ada memberi pertolongan pada Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar yaitu Terdakwa ada memberi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda untuk berbelok yaitu menghidupkan lampu sein kanan dan melambaikan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.48 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikendarai Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB dari arah Palembang menuju arah Jambi, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa berbelok ke kanan ke arah Jalan Bintang Campak (Seterio), saat truck yang dikemudikan Terdakwa sudah masuk ke jalur kanan kemudian dari arah Jambi menuju Palembang datang kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikemudikan Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin, karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindarkan, dimana sepeda motor tersebut menabrak ban sebelah kiri dari truck, kemudian Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin terjatuh;
- Bahwa sebelum Terdakwa berbelok ke arah kanan, Terdakwa memastikan terlebih dahulu arus lalu lintas baik dari arah depan dan arah belakang dalam keadaan sepi, tidak ada kendaraan yang hendak melintas, kemudian Terdakwa langsung masuk ke jalur kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kedatangan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikemudikan Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin dari arah Jambi menuju Palembang;
- Bahwa pada saat hendak berbelok, Terdakwa memberikan isyarat dengan menghidupkan lampu sein kanan dan melambaikan tangan kanan untuk meminta jalan, namun Terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu dan tidak membunyikan klakson karena rusak;
- Bahwa kecepatan truck yang dikemudikan Terdakwa adalah 10 s.d. 20 km/jam;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa tidak turun dari trucknya dan tidak memberi pertolongan pada Saksi Edwar Liwa Ranto Bin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasirin, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan truck ditinggalkan
Terdakwa di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) msek telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat antara lain:

1. Visum Et Repertum No: 445/039/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 1 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Gita Trisna, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada pasien bernama Edwar Liwa Ranti Bin Wasirin, umur 22 (dua puluh dua) tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada siku kiri serta luka lecet geser pada daerah pinggang kiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan foto rontgen ditemukan pembengkakan pada jaringan disekitar siku kiri dan remuk pada tulang pinggang kiri. Cidera tersebut menyebabkan gangguan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mits BG 8496 UB;
- 1 (satu) lembar STNK No: 0126854/SS/2013 (BG 8496 UB);
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BG 6480 ABT;
- 1 (satu) lembar STNK No: 14177243/SS/2018 (BG 6480 ABT)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.48 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikendarai Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB dari arah Palembang menuju arah Jambi, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa berbelok ke kanan ke arah Jalan Bintang Campak (Seterio), saat truck yang dikemudikan Terdakwa sudah masuk ke jalur kanan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari arah Jambi menuju Palembang datang kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikemudikan Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin, karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindarkan, dimana sepeda motor tersebut menabrak ban sebelah kiri dari truck, dan kemudian Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin terjatuh;

- Bahwa Terdakwa pada saat hendak membelok tidak berhenti terlebih dahulu, tidak memberikan isyarat lampu sein dan tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/039/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 1 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Gita Trisna, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada pasien bernama Edwar Liwa Ranti Bin Wasirin, umur 22 (dua puluh dua) tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada siku kiri serta luka lecet geser pada daerah pinggang kiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan foto rontgen ditemukan pembengkakan pada jaringan disekitar siku kiri dan remuk pada tulang pinggang kiri. Cidera tersebut menyebabkan gangguan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain dakwaan primair Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dakwaan subsidair Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Almin Jouhardi Bin Matpawi (Alm), yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah memegang kemudi atau menyetir (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit dan Pencetak Gitamedia Press, halaman 417);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kendaraan Bermotor* berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah "*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyetir 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB yang melintas di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.48 Kelurahan Seterio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dari arah Palembang menuju arah Jambi, dan Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT dari arah Jambi menuju arah Palembang;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin merupakan kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana pengertian kendaraan bermotor di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kelalaian* dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian dari pelaku sehingga akibat dari yang disyaratkan dalam pasal ini terjadi, namun pelaku sendiri tidak menghendaki terjadinya akibat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kecelakaan lalu lintas* dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.48 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikendarai Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truck Mits BG 8496 UB dari arah Palembang menuju arah Jambi, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa berbelok ke kanan ke arah Jalan Bintang Campak (Seterio), saat truck yang dikemudikan Terdakwa sudah masuk ke jalur kanan kemudian dari arah Jambi menuju Palembang datang kendaraan sepeda motor Honda Beat BG 6480 ABT yang dikemudikan Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin, karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan yang tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb



dapat dihindarkan, dimana sepeda motor tersebut menabrak ban sebelah kiri dari truck, dan kemudian Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat berbelok ke kanan Terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu, dan tidak memberi isyarat berupa menghidupkan lampu sein kanan dan tidak pula membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia pada saat membelokkan truck yang ia kendari tidak melihat Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin datang dari arah Jambi menuju Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendari truck dan berbelok ke arah kanan menuju Jalan Bintang Campak (Seterio) tanpa memperhatikan dengan baik keadaan lalu lintas dan tanpa memberi isyarat baik menghidupkan lampu sein kanan dan membunyikan klakson, padahal dari arah berlawanan Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin sedang mengemudikan sepeda motornya merupakan bentuk perbuatan kurang hati-hatian dari Terdakwa dalam mengendari kendaraan bermotor, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin menabrak ban belakang sebelah kiri truck dan terjatuh, akibat tabrakan tersebut Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas karena sesuai dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat *unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur mengakibatkan korban luka berat

Menimbang, bahwa pengertian *luka berat* menurut Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah *luka yang mengakibatkan korban:*

- a. *Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;*
- b. *Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;*
- c. *Kehilangan salah satu pancaindra;*
- d. *Menderita cacat berat atau lumpuh;*
- e. *Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoog Raad tanggal 23 Oktober 1923, pasal ini tidak menerangkan makna luka berat, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan, Hakim bebas juga di luar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/039/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 1 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Gita Trisna, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada pasien bernama Edwar Liwa Ranti Bin Wasirin, umur 22 (dua puluh dua) tahun dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada siku kiri serta luka lecet geser pada daerah pinggang kiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan foto rontgen ditemukan pembengkakan pada jaringan disekitar siku kiri dan remuk pada tulang pinggang kiri. Cidera tersebut menyebabkan gangguan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari kondisi yang dialami oleh Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin akibat tabrakan antara Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin dan Terdakwa, menurut Majelis Hakim luka tersebut tergolong pada luka berat karena remuknya tulang pinggang kiri Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin termasuk luka yang dipandang secara umum sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat *unsur mengakibatkan korban luka berat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut sistem kombinasi, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, oleh karena itu terdapat pilihan jenis pidana apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, apakah salah satu jenis pidana saja atau kedua jenis pidana yang diancamkan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana yang dijatuhkan dalam Perkara Pidana Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mits BG 8496 UB dan 1 (satu) lembar STNK No: 0126854/SS/2013 (BG 8496 UB) merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BG 6480 ABT dan 1 (satu) lembar STNK No: 14177243/SS/2018 (BG 6480 ABT) merupakan milik dari Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin maka dikembalikan kepada Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban;
- Terdakwa sedang menjalani pidana atas perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Almin Jouhardi Bin Matpawi (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mits BG 8496 UB;
 - 1 (satu) lembar STNK No: 0126854/SS/2013 (BG 8496 UB);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BG 6480 ABT;
- 1 (satu) lembar STNK No: 14177243/SS/2018 (BG 6480 ABT)

Dikembalikan kepada Saksi Edwar Liwa Ranto Bin Wasirin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 secara telekonferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16